



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 903/08/Kep.Pimp.DPRD/2016

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2017 SEBAGAI TINDAK
LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 903/16/Kep.DPRD/2016 tanggal 30 Nopember 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 903/Kep.1345-Keu/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 terdapat koreksi, sehingga perlu ada penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 18);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 903/Kep.1345-Keu/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 903/16/Kep.DPRD/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Hasil Pembahasan antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017, pada tanggal 28 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2017 SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.

- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 903/16/Kep.DPRD/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

H. ACHMAD KUSNADI D., SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611204 198603 1 007